



K P U T U S A N

Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx Binti Xxxxxx, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

m e l a w a n

Xxxxxx Bin Xxxxxx, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tlb, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diubah dan ditambah di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 18 April 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/66/IV/2008, Tanggal 22 April 2008;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kampung Mekar Jaya selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Mekar Jaya;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama "Xxxxxx Binti Xxxxxx" umur 8 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 05 Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

b.-----

Tergugat malas untuk bekerja bahkan menyuruh Penggugat untuk bekerja;

6.-----

Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2015, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Mekar Jaya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Mekar Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tib



8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx Binti Xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam rangka mengupayakan perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/66/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 22 April 2008 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P (Bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.---Xxxxx Bin Xxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi dan Tergugat malas bekerja
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.---Xxxxx Bin Xxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga karena Tergugat malas bekerja;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih tiga tahun hingga sekarang;

-----Bahwa, saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak menyampaikan pertanyaan kepada saksi-saksi *a quo* melalui Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terurai dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang dan terhadap identitas terkait tempat tinggal *a quo*, tidak diketahui adanya tangkisan atau eksepsi dari pihak Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa Pengugat telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang (*relative competence*) untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek, hal ini sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukum* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tib



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk zalim dan gugurlah haknya,"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dengan sebab sebagaimana secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa bukti P (akta nikah) merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan keduanya telah pisah rumah selama dua bulan hingga sekarang dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang terdekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang boleh didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 145 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan dan mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut

-----Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang baik secara absolute (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*) memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang yang menikah pada 18 April 2008, selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx Binti Xxxxx;

----Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugas malas bekerja;

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang;

-----Bahwa, selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

-----Bahwa, tidak ada harapan untuk merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat;

-----Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا اثبتت دعواها لذي القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الإ
يداء مما لا يطاق معه د وام العشرة بين امثا لهما وعجزالقاضى عن الإ صلاح
بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya :

Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, atau Tergugat sudah membenarkan bukti-bukti tersebut, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan Hakim tidak mampu mendamaikan diantara keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan Talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis secara ex officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Xxxxx Bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang terdiri dari **Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Arifin, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua

Arifin, S.H.I., M.H.

Shobi

Hakim Anggota II,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Nilawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
Jumlah		:	Rp.	541.000,00
<i>(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>				